

## Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Permohonan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali)

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

### Persyaratan

1. Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
2. Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa)
3. Alasan mengajukan Peninjauan Kembali (khusus untuk Peninjauan Kembali);
4. Pernyataan Banding paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan;
5. Pernyataan Kasasi paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Petugas PTSP menerima memori/peradilan tinggi/paling kasasi/peninjauan kembali ke Negeri Lubuklinggau
2. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan
3. Staf Panitera membuat akta pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
4. Panitera Muda Pidana Mengoreksi dan Paraf Akta
5. Panitera menandatangani Akta Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
6. Staf Panitera menginput data permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali di SIPP dan dicatat dalam register
7. Panitera Muda Pidana membuat Laporan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
8. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Laporan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
9. Panitera Muda Pidana mengirim laporan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
10. Juru sita memberitahukan pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
11. Staf/ Meja II menginput pemberitahuan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali di SIPP dan dicatat di register
12. Petugas PTSP menerima memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
13. Staf /Meja II membuat akta tanda terima memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
14. Panitera menandatangani akta penerimaan memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
15. Juru sita memberitahukan dan menyerahkan memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali serta menginput relas pemberitahuan
16. Staf/Meja II menginput penerimaan memori/kontra banding/Kasasi/Peninjauan Kembali ke SIPP dan dicatat dalam register
17. Panitera Muda Pidana mempelajari berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
18. Staf/Meja II menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
19. Panitera menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
20. Staf/Meja II mengirim berkas banding dan menginput surat pengantar SIPP dan mencatat dalam register
21. Panitera muda pidana mengarsipkan berkas perkara banding/Kasasi/Peninjauan Kembali di simpan di arsip aktif

### Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

30 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

### Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : [pnlubuklinggau.hukum@gmail.com](mailto:pnlubuklinggau.hukum@gmail.com)
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570